


**TUGAS AKHIR**

**PELAKSANAAN AKAD *WADI'AH* PADA PT. BPRS MITRA AGRO  
USAHA BANDAR LAMPUNG**

Oleh :

**LISA YULIYANA**

**NPM. 14122988**



**JURUSAN DIPLOMA TIGA (DIII) PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**TAHUN 1439 H / 2018 M**

**TUGAS AKHIR**  
**PELAKSANAAN AKAD WADI'AH PADA PT. BPRS MITRA AGRO**  
**USAHA BANDAR LAMPUNG**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan

**Oleh:**

**LISA YULIYANA**  
**NPM. 14122988**

**Pembimbing : Hermanita,SE.MM**

**JURUSAN DIPLOMA TIGA (DIII) PERBANKAN SYARI'AH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**TAHUN 1439 H / 2018 M**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : 0277/In.28.3/0/PP.00.9/01/2018

Tugas Akhir dengan Judul: PELAKSANAAN AKAD WADIAH PADA PT. BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG, disusun oleh Lisa Yuliyana, NPM.14122988, Jurusan: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 17 Januari 2018.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

Ketua/Moderator : Hermanita, MM  
Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH  
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum  
Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NPM. 19720923 200003 2 002

## HALAMAN PERSTUJUAN

Judul Tugas Akhir : **PELAKSANAAN AKAD WADI'AH PADA PT. BPRS  
MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

Nama : **LISA YULIYANA**

NPM : **14122988**


Program : **Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah**

Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing



**Hermanita, MM.**  
**NIP. 19730220 1999 2 001**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LISA YULIYANA

NPM : 14122988

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Januari 2017

Yang menyatakan  
METERAI  
TEMPEL  
905ALADC002842924  
6000  
ENAM RIBURUPIAH



Lisa Yuliyana

NPM.14122988

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An nisa: 58)*

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Tugas Akhir ini teruntuk:

1. Kedua orang tua yang tercinta yang telah memperkenalkan saya pada kehidupan dan memperjuangkan hidup dengan kasih sayang, nasehat, serta doa dan restu kalian adalah semangat saya.
2. Ibu Hermanita, MM. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini.
3. Sahabat-sahabat tersayang Rosita Sari, Henny Tintia Handini, Elsa Damayanti dan Devi Ratnasari yang telah membantu, mendukung dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
4. Serta teman-teman seperjuangan PBS angkatan 2014.

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN AKAD WADI'AH PADA PT. BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh:**

**LISA YULIYANA**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad *wadi'ah* pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha yaitu akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan, pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Anggota bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada BPRS untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan BPRS sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. sebagai konsekuensinya BPRS bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat kualitatif, karena penelitian ini hanya berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa hitungan dan angka, yaitu tentang pelaksanaan akad wadi'ah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapat melalui dokumen yang ada di BPRS mewawancarai secara langsung kepada Manager dan *Costomerservice* di BPRS sedangkan data sekunder diperoleh melalui referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara/*interview* bebas terpimpin.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa akad wadi'ah pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Yang dimana dana yang sudah masuk disalurkan kembali kepada masyarakat atau anggota yang membutuhkan suntikan atau modal untuk membuka atau kelangsungan usahanya. Adapun mekanisme *akad wadi'ah* di BPRS Mitra Agro Usaha dilakukan dengan anggota menitipkan barang/uangnya di BPRS dalam bentuk simpanan dalam akad wadi'ah. Selanjutnya BPRS menyalurkan dana simpanan anggota dan menyalurkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada pengguna dana lain untuk digunakan sebagai usaha yang akan dijalankan (bisnis riil). Pengguna dana memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna dana membayar margin keuntungan atau pendapatan sewa, kepada BPRS. Selanjutnya BPRS akan membagi keuntungan kepada anggota dalam bentuk bonus sesuai dengan kesepakatan awal pada waktu akad.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PELAKSANAAN AKAD WADI’AH PADA PT.BPRS MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, bagi sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M,Ag selaku Ketua IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syari’ah.
4. Ibu Hermanita, MM selaku selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA).  
Terima kasih atas bimbingan, masukan, kritikan, dan arahan Ibu, sehingga dengan jangka waktu yang cukup terbatas peneliti bisa menyelesaikan TA ini dengan baik.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staff karyawan IAIN Metro.

6. Segenap staff karyawan PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.
7. Dan Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari bahawa masih banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan demi masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi Ilmu Perbankan Syari'ah

Metro, 11 Januari 2017

Peneliti



Lisa Yuliyana

NPM. 14122988

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad .....	13
1. Pengertian Akad .....	13
2. Pelaksanaan Akad .....	14
3. Rukun dan Syarat .....	16
4. Unsur-unsur Akad .....	18

B. Akad Wadiah.....	20
1. Pengertian Wadiah .....	20
2. Dasar Hukum Akad Wadiah .....	21
3. Macam-macam Wadiah .....	23
a) Wadiah Yad Amanah .....	23
b) Wadiah Yad Dhamanah .....	24

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Sejarah PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	29
B. Landasan Hukum PT. BPRS Mitra Agro Usaha.....	31
C. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha.....	32
D. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Agro Usaha .....	37
E. Pelaksanaan Akad Wadiah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha.....	40
F. Upaya PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam Pelaksanaan Akad Wadiah .....	40
G. Ketentuan-Ketentuan dalam Melaksanakan Akad wadiah .....	43
H. Hal yang Dapat Membatalkan Akad .....	44

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	46

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung .....	33
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tugas Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 2 Kartu Pembimbing Tugas Akhir

Lampiran 3 Surat Keterangan Magang

Lampiran 4 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 5 Alat Pengumpulan Data

Lampiran 6 Outline

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Peran strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank Syariah atau bank konvensional.<sup>1</sup>

Bank syariah merupakan bank yang secara operasionalnya berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang dioerjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Ifhan Sholihin, *pedoman umum lembaga keuangan syariah*, (jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2010), h. 456

<sup>2</sup>Drs. Ismail, MBA, Ak, *perbankan syariah*, (jakarta: Prenadamedia Graub, 2011), h 29

Adapun Al-Qur'an dan hadis terdapat pada surat (**An-nisa' Ayat 29**)

تَكُونَنَّ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ تَجْرَةِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman jangan lah kalian saling memakan (memangggil) harga sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantara kalian.*

Menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan danannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut Financial Intermediary.<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk penghimpunan perbankan yang berdasarkan prinsip *syari'ah* sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana dengan akad wadi'ah dalam aplikasi perbankan biasanya diterapkan bentuk tabungan wadi'ah.

---

<sup>3</sup>Ibid.hal 1

2. Penghimpunan dana dengan prinsip titipan yaitu dengan akad wadi'ah dalam aplikasi perbankan biasanya diterapkan dalam bentuk tabungan wadi'ah.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan hal yang telah diuraikan, didirikanlah PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No 95 Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, yang menawarkan produk tabungan, wadi'ah dan pembiayaan. Aktifitas funding merupakan aktifitas pokok Bank syariah dengan mengimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpunan dana. PT. BPRS Mitra Agro Usaha menghimpun dana dari masyarakat, menggunakan akad wadiah dengan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta orang lain “saya titipkan tas saya ini pada anda,” lalu orang itu menjawab “saya terima”, maka sempurnalah akad wadi'ah atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan “saya titipkan buku saya ini pada anda” lalu orang yang dititipkan diam saja (tanda setuju). Dalam aplikasi penghimpunan dana pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha, maka nasabah sebagai pemilik dana dan PT. BPRS Mitra Agro Usaha sebagai pengelola dana<sup>5</sup>

Aplikasi wadi'ah di bank-bank yang menggunakan sistem syariah dengan menggunakan konsep *wadiahyadal-dhamanah*, yaitu titipan dengan risiko ganti rugi. Dengan konsep tersebut, bank syariah menerima titipan dana dari nasabah dan nasabah mengizinkan bank menggunakan dana tersebut

---

<sup>4</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syariah teiritik, praktik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.123

<sup>5</sup>Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdeini, S.H, *perbankan syariah*, (Jakarta: prenadamedia group 2014), h. 351

untuk diinvestasikan dengan syarat bila terjadi risiko maka bank memberikan ganti rugi. Konsekuensi dari wadi'ah yad al-dhamanah adalah jika uang itu dikelola pihak bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Kalkulasi tersebut didasarkan pada kebijakan bank dan tidak diketahui sebelumnya pada saat dana simpanan tersebut di tempatkan di bank. Persentase keuntungan dapat diperoleh berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dari dana simpanan pada bulan yang lalu. Penghitungan keuntungan tersebut dan pengkreditan keuntungan (crediting of profit) dapat dilakukan secara bulanan atau setengah tahunan. Pengkreditan keuntungan dapat bervariasi antara bank yang satu dan bank yang lain.<sup>6</sup>

Dengan menabung pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha relatif lebih aman ditinjau dari perspektif islam, karena akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang dihasilkan dari bisnis yang halal. Dengan sistem bagi hasil ini, baik pihak BPRS maupun nasabah terhindar dari keuntungan yang bersifat *ribawi*. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai akad *wadi'ah*, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “pelaksanaan akad wadi'ah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha”.

Kendatipun perbankan syariah melalui program-program telah mensosialisasikan produk syariah kemasyarakat, namun masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami beberapa produk syariah, padahal apabila dikaji tentang manfaatnya, semua produk syariah tentunya mempunyai fungsi

---

<sup>6</sup>*Ibid.* hal.3

dan peranan masing-masing dalam kehidupan ekonomi umat. Sebagai salah satu produk syariah adalah wadi'ah (jasa penitipan) adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu, dimana bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah.<sup>7</sup> Dalam perkembangan produk wadi'ah terasa kurang populer dikalangan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan wadi'ah bagaimana prosedur untuk menikmati produk wadi'ah dilingkungan perbankan syariah serta bagaimana bentuk dana isi perjanjian wadi'ah. Sehingga perlu dilakukan pengenalan lebih lanjut kepada masyarakat akan produk-produk perbankan syariah dalam rangka perbaikan ekonomi serta kemaslahatan umat.

## **B. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad wadi'ah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?

## **C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan akad wadi'ah pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

---

<sup>7</sup>*Ibid.* Hal. 2

## 2. Manfaat penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan lembaga keuangan syariah khususnya mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah*.

### b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para praktisi dalam menyikapi masalah mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah*.

## D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>8</sup>

Dalam penyusunan tugas akhir (TA), peneliti melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses. Adapun metode penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara

---

<sup>8</sup>JokoSubagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 2.

intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.<sup>9</sup> Penelitian ini dilaksanakan di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

**b) Sifat penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya.<sup>10</sup> Berdasarkan sifat penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif, penelitian secara deskriptif ini dapat mengetahui secara langsung pelaksanaan akad wadiah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

**2. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek yang dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

---

<sup>9</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 46.

<sup>10</sup>Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2006), h. 6.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama, baik dari perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>11</sup> Untuk mendapatkan data primer peneliti mewawancarai langsung kepada Ibu Sri Martini, selaku direktur, Ibu Agrita Gita Pratiwi selaku Plt. Manajer Oprasional di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan diolah pihak lain yang biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>12</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari sumber peneliti dengan sasaran penelitian.

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Didalam hal ini data yang diperoleh dari beberapa buku diantaranya : *Hukum perbankan syariah, manajemen perbankan, metodologi penelitian, dasar-dasar perbankan* dan lain-lain.

---

<sup>11</sup>Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), h. 42.

<sup>12</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta :PT Raja Grafindo, 2008), h. 101.

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian studi kasus ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:

#### a. Landasan Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>13</sup> Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

##### 1) Wawancara bebas

Dalam sebuah wawancara bebas, pewawancara bebas untuk mengajukan responden, tetapi perlu dicatat bahwa pertanyaan itu terkait dengan data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang tidak terkendali mempertanyakan arah.

##### 2) Wawancara Terpimpin

Dalam sebuah wawancara yang terpadu, pewawancara dilengkapi dengan daftar lengkap dan rinci.

##### 3) Wawancara Bebas Terpimpin

Dalam sebuah wawancara yang dipandu gratis, pewawancara menggabungkan wawancara gratis dengan wawancara terpimpin, pewawancara telah membawa pedoman tentang apa yang diperlukan dalam garis besar.

---

<sup>13</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Grani, 2004), h. 72

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin tidak terstruktur yang mana peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda. Dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, atau belum berubah.<sup>14</sup> Yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Penelitian menggunakan cara ini dengan cara penelusuran terhadap bahan pustaka yang menjadi sumber penelitian secara langsung yang meliputi profil PT. Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampug, produk-produk penghimpun dana *funding* serta mekanismenya.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses. Dua diantaranya yang

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2010). H. 145.

terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.<sup>15</sup> Di sini penelitian secara langsung melakukan pengamatan mengenai akad wadi'ah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi kemudian mempelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami.<sup>16</sup> Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendalam, berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi kasus.<sup>17</sup> Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif dan informasi pelaksanaan akad *wad'iah* di PT. BPRS Mitra Agro

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 145

<sup>16</sup>Sugiyono, *Ibid*, h. 244,

<sup>17</sup>Marisan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 22.

Usaha Bandar Lampung. Untuk menginformasikan dalam bentuk pelaksanaan dana dan akad wadiah dalam jangka waktu tertentu.

## **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat, metode penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang menjelaskan teori-teori mengenai bagi hasil deposito mudharabah, pengertian bagi hasil, pengertian deposito, landasan deposito, bentuk penghitungan bagi hasil deposito mudharabah.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan mulai dari gambaran umum, sejarah dan perkembangan, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, penghitungan bagi hasil deposito mudharabah.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang penutup, kesimpulan dari penelitian, dan saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Wadiah

##### 1. Pengertian Akad

Hubungan akad antara nasabah dengan bank syariah adalah hubungan kontraktual. Dalam bahasa Indonesia istilah kontak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “*contract*” atau “*agreement*” (bahasa Inggris) dan “*overeenkomi*” (bahasa belanda”. Kontrak atau perjanjian dalam bahasa arab disebut sebagai akad berasal dari *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali. Kata “akad” secara terminologi fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara.<sup>1</sup>

Dengan adanya suatu akad maka para pihak terkait oleh ketentuan hukum Islam yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariah. Sahnya suatu akad menuntut hukum islam ditentukan terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Sedangkan syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu, tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Ini berarti apabila syarat tidak ada maka sesuatu tersebut juga tidak akan terbentuk.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), h. 45

<sup>2</sup>*Ibid*,h.46

Menurut segi etimologi, akad adalah “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara nakwawi, dari satu segi maupun dari dua segi-segi, “bisa juga sambungan dan janji.”<sup>3</sup>

Secara bahasa, akad atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.<sup>4</sup>

Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dimana untuk mengetahui apa maksud setiap pihak yang akan melakukan suatu transaksi.

## 2. Pelaksanaan akad

Akad wadiah merupakan bentuk titipan murni yang setiap saat dapat diambil pemiliknya menghendaki. Akad wadiah merupakan penitipan harta benda dari seseorang kepada pihak lainnya berdasarkan kepercayaan. Apabila terjadi kerusakan pada harta titipan, padahal harta itu sudah dijaga sebagaimana lazimnya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya. Jika kerusakan disebabkan karena faktor kelalaian, maka yang diberi amanah wajib menggantinya.

---

<sup>3</sup>Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 43

<sup>4</sup>Shalah Ash-Shawi & Abdullah Al-Mushlil, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 26

<sup>5</sup>Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 14

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan wadiah terjadi terbagi dalam dua bentuk, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Wadiah yad amanah merupakan titipan murni dimana mustawda' (orang yang menerima titipan) wajib menjaga barang yang dititipi kepadanya oleh yang menitipkan (muwaddi'). Sedangkan dalam wadiah dhamanah, mustawda' dapat memanfaatkan terhadap barang-barang yang dititipkan kepadanya.<sup>6</sup>

Konsep wadiah yang dipraktikkan dalam perbankan syariah bertentangan dengan transaksi wadiah yang dikenal dalam syariat. Diantaranya dapat dilihat dari penggunaan uang oleh pihak yang disimpan pada tabungan tersebut untuk kemaslahatan. Dari hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa prinsip dasar wadiah tidak dapat diterapkan terhadap produk giro, tabungan serta bentuk lain yang dipersamakan dengan menggunakan akad wadiah dalam perbankan.

Jika dilihat dari tuntunan wadiah dalam syariat islam maka konsep wadiah diterapkan dalam perbankan syariah memberikan kesempatan kepada bank selaku pihak yang dititipi untuk menggunakan dan memanfaatkan titipan, maka akad wadiah berubah menjadi 'ariyah (pinjam meminjam) dan bila yang dititipkan tersebut adalah uang yang akan habis bila digunakan maka 'ariyah berubah menjadi qardh (hutang). Oleh karena itu banyak ulama menetapkan uang yang ada dalam tabungan wadiah pada perbankan adalah hutang. Penabung adalah kreditor dan bank adalah debitor. Inilah pendapat kebanyakan fuqaha pada zaman ini menjadi keputusan mujamma' al-Fiqh al-Islami.

### **3. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah**

---

<sup>6</sup><http://www.academia>, 17 juli, 21:30 wib

Dalam melaksanakan akad al-wadi'ah perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu rukun dan syarat dari akad al-wadi'ah, agar dalam pelaksanaan akad ini dapat berjalan dengan sah. Adapun rukun dan syarat akad al-wadi'ah, yaitu:

a. Rukun

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun *al-wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penitip barang dari pemilik, seperti “saya titipkan sepeda ini pada engkau), dan *qabul*(ungkapan penerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti “saya terima titipan sepeda anda ini”)<sup>7</sup>

Akan tetapi jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun al-wadi'ah ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Barang titipan, dan
- 3) Sighat ijab dan qabul

b. Syarat-syarat

Ulama hanafiah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *al-wadi'ah*, maka hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan *baliq* dalam persoalan *al-wadi'ah*. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan akal kecakapan bertidak hukumnya, seperti orang gila, tidak sah melakukan *Al-wadi'ah*.

---

<sup>7</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 283

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi'ah* disyaratkan:

- 1) Haliq
- 2) Berakal
- 3) Dan cerdas

Karena pada akad wadi'ah ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *al-wadi'ah* baik sebagai orang yang tidak menitipkan maupun sebagai yang menerima titipan barang.<sup>8</sup>

Penipuan memang pada umumnya bisa saja terjadi pada anak kecil maupun orang dewasa. Meskipun anak kecil sudah berakal dan mampu membedakan mana yang baik dan benar, maka sebaiknya akad *wadi'ah* ini hanya dilakukan oleh yang sudah baligh dan dewasa.

#### 4. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:

##### a. Sighat akad

Sighat akad adalah sesuatu yang disadarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. Sighat tersebut biasa disebut ujab qabul

---

<sup>8</sup>Nasrun Haroen, *FiqihMuamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 246

b. Metode (uslub) sighthat ijab qabul

Ushlub-ushlub dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu antara lain:

1) Sighthat akad

Sighthat akad adalah sesuatu yang disadarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat dan tulisan. Sighthat tersebut biasa disebut ujab qabul

2) Metode (*uslub*) sighthat ijab qabul

Ushlub-ushlub dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu antara lain:

3) Akad dengan lafadz(ucapan)

Shighthat dengan ucapan adalah shighthat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaanya.

4) Akad dengan perbuatan

Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhoi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum di zaman sekarang

5) Akad dengan isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau

tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha tidak menggunakan isyarat.

6) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam kaidah *fighiah* (tulisan bagaikan perintah).

Namun demikian, dalam akad nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu hadir. Hal itu karena akad harus dihadiri saksi, yang harus mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat berbicara. Ulama *syafi'ah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa akad dengan kedua tulisan sah jika kedua orang yang akad tidak hadir. Akan tetapi, jika yang akad hadir tidak dibolehkan memakai tulisan sebab tidak dibutuhkan.<sup>9</sup>

## B. Wadiah

### 1. Pengertian Wadiah

Al-wadiah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, yaitu yaitu merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendaki.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 51

<sup>10</sup> Juhaya. S. Pradja, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), h. 93

Wadi'ah berarti titipan. Jadi prinsip simpanan wadiah merupakan akad penitip barang atau uang pada BPRS, oleh sebab itu BPRS berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*mawadi'*) menghendaknya.<sup>11</sup>

Dalam transaksi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum.<sup>12</sup>

### 1. Dasar Hukum akad wadiah

- a. Al Qur'an surah An-Nisa Ayat 58

Al Qur'an suran an-nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*” (Qs N-nisa: 58)<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2013), h. 96

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta Gema Insani Press, 2001), h. 85

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung Diponegoro,2000), h. 69

دِبْعًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
يَكْتُمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤ  
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءِ إِثْمٍ فَإِنَّهُ

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia berkata kepada Allah Tuhannya...” (al-Baqarah: 283)<sup>14</sup>

- 1) Ijma, yaitu ulama sepakat memperbolehkan wadiah. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab mubdi disebutkan: “ Ijma’ dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Bahkan, dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.<sup>15</sup>
- 2). Hadis, yaitu ketentuan hadis mengenai prinsip wadi’ah ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذی والحاكم)

Artinya:

“Serahkan amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau.”<sup>16</sup>

- 3). Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-wadiah, adalah:

“Berkata Rasullah saw, sampaikanlah (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas kepada khianat kepada orang yang telah

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, ( Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet.1, h.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari’ah*, (Yogyakarta,2009), h. 87

*mengkhiatimu*". (HR. Abu Dawud dan Tarmidzi menurutnya Hadis ini Hasan sedang Imam Hakim mengategorikannya sahih)  
 "Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw. Telah bersabda "tiada kesempurnaan imam bagi orang yang tidak beramanah, tidak salat bagi orang yang tak bersuci" (HR. Thabrani).<sup>17</sup>

Menurut Oemar Bakry, dalam ayat ini ada dua hal pokok untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yakni:

- a. Amanah atau pertanggung jawab. Negarawan setiap negara sudah sewajarnya menanamkan dada setiap warga negaranya.
- b. Adil dalam memutuskan sesuatu hukum. Setiap warga negara sama di hadapan hukum. Siapa yang salah mendapat hukum yang adil.<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan amanat merupakan perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, menjaga amanat adalah sebuah kewajiban.

## 2. Macam-macam Wadi'ah

Di dalam macam-macam wadi'ah terdiri dari dua bentuk yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *yad dhamanah*

- a. *Wadi'ah yad amanah* Adalah titipan (Wadi'ah) dimana barang yang ditipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa

---


<sup>17</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h.

<sup>18</sup> Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1982), h. 163

adanya.<sup>19</sup>Penitip barang atau uang tetapi BPRS tidak memiliki hak untuk mendayagunakan titipan tersebut, atas pengembangan produk ini, BPRS dapat mensyaratkan adanya jasa (*fee*) kepada penitip (*muwadi*), sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan dan administrasinya. Nilai jasa tersebut sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Prinsip *wadi'ah amanah* ini sering berlaku pada bank dengan jenis produknya kotak penyimpanan (*savedepositbox*).

Mekanisme seperti diatas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

#### Skema al-Wadi'ah al-Amanah



Keterangan:

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah*, (Yogyakarta, 2009), h. 87

Pihak penerima titipan membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.<sup>20</sup>

- b. *Wadi'ah yad dhamanah* Adalah titipan (*Wadi'ah*) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja ia juga wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.<sup>21</sup>

merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya bentuknya uang) kepada BPRS, namun BPRS memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, atas akad ini deposan akad mendapatkan imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BPRS. Produk ini biasanya kurang berkembang karena deposan menghendaki adanya bagi hasil yang layak. Prinsip *wadi'ah yad dhamanah* ini sering dipraktikkan untuk dana-dana yang bersifat sosial, penitip tidak menghendaki adanya imbalan. Beberapa ketentuan yang berlaku dalam produk ini:


- 1). Penerima titipan berhak memanfaatkan barang/uang yang dititipkan dan berhak pula memperoleh keuntungan
- 2). Penerima bertanggung jawab penuh akan barang tertentu, jika terjadi kerusakan atau kehilangan
- 3). Keuntungan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau hadiah.

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid5*, (Tinta Abadi Gemilang , 2013), h. 62

<sup>21</sup> Ibid

Mekanisme *wadi'ah yhammanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.



Keterangan:

1. Nasabah mnenitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad wadi'ah yad dhamanah.
2. Bank syariah menempatan dananya atau menginfestasikan dananya kepada USER OF FUND untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
3. USER OF FUND memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga USER OF FUND membayar return kepada bank syari'ah. Return yang diberikan oleh USER OF FUND kepada bank syari'ah

antara lain dalam bentuk bagi hasil, keuntungan dan pendapatan sewa tergantung pada akad.<sup>22</sup>

4. Setelah menerima bagian keuntungan dari USER OF FUND, pada penitip dalam bentuk bonus. Bank syari'ah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

*Wadi'ah yad amanah* berbeda dengan *wadi'ah yad dhammanah*. Perbedaan tersebut diantaranya:

- a. *Wadi'ah yad amanah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*mawadaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan ketuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Dalam arti menerima kepercayaan tidak diharuskan bertanggung jawab jika sesuatu penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang aset atau titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelahiran yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan.<sup>23</sup>
- b. *Wadi'ah yad dhammanah* adalah pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset yang dititipkan. Pihak penyimpan telah mendapat izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang / aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu namun pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan atau penitip

---

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, ( Prenadamedia Graub), h.352

menghendaki dengan keuntunagan yang diperoleh karena pemanfaatan barang titipan, dapat diberikan sebagian kepada pemilik barang sebagai bonus atau kompensasi. *Mengingatwasi 'ahyasdhamanah* ini mempunyai aplikasi hukum yang sama dengan *qadr*, maka nasabah penitip dan lembaga keuangan tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut. Dengan demikian lembaga keuangan diperkenankan memberikan bonus kepada kepada pemilik harga titipan selama diisyaratkan dimuka. Dengan kata lain pemberian bonus kepada pemilik merupakan kebijakan lembaga keuangan semata yang bersifat sukarela atau mendapatkan kompensasi yang nilainya ditentukan oleh lembaga keuangan atau BPRS.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Sejarah PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung**

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mitra Agro Usaha adalah lembaga keuangan perbankan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah islam. Berawal dari keinginan para pendiri untuk turut serta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, pada tanggal 2 Maret 2009 di dirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro bernama PT. BPR Mitra Agro Usaha yang menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional PT. BPR Mitra Agro Usaha Di dirikan atas persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/115/DKBU Tanggal 2 Maret 2009 dan memiliki Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari pemberi hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01 tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009, Pemberian izin usaha Gubernur Bank Indonesia No. 12/17 KEP.GBI/DPG/2010 tanggal 9 Maret 2010 dan mulai beroperasi tanggal 5 april 2010.

PT. BPR Mitra Agro Usaha di dasari oleh kehendak membantu dan memberdayakan potensi ekonomi perdesaan untuk mencapai pemerataan kemakmuran yang masih timpang selain itu juga demi terwujud nya suatu lembaga keuangan sebagai Lembaga Keuangan alternatif yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Dokumentasi PT Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dikutip pada tanggal 1 Agustus 2017

Pada tanggal 23 Juli 2013 gubernur Bank Indonesia memberikan izin perubahan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan No. 15/81/KEP.GBI/DPG 2013 menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan tahun 2013 dengan No. AHA.11575.AH.01.02 dan PT BPRS Mitra Agro Usaha mulai beroperasi mulai beroperasional dengan prinsip syariah pada tanggal 02 September 2013.

Berkaitan dengan hal yang telah di uraikan maka didirikanlah PT BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 95 Kampung Sawah Lama, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dan merupakan BPRS yang menerapkan sistem bagi hasil.

Keberadaan PT BPRS Mitra Agro Usaha memiliki prospek penyaluran dana kepada nasabah yang beroperasi dengan prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat anomo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan arena penduduk di kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis *Syariah*, terutama BPRS.<sup>25</sup>

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem *Riba* dan beralih ke sistem *Syariah* BPRS dapat menjadi pilihan, karena di kelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai

---

<sup>25</sup>Dokumentasi PT Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dikutip pada tanggal 1 Agustus 2017

ajaran Islam. Sehingga dengan adanya BPRS diharapkan memiliki andil yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat di Kota Bandar Lampung belum ada BPR berbasis Syariah. Hal ini terbukti dengan banyaknya rekening yang melakukan transaksi baik simpanan maupun pembiayaan.

#### **B. Landasan Hukum pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung**

PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung melaksanakan Kegiatan berdasarkan Surat Perizinan :

1. Persetujuan Perinsip Bank Indonesia No. 11/155/DKBU tanggal 2 Maret 2009
2. Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-21384.AH.01.01 Tahun 2009 Tanggal 18 Mei 2009
3. Pemberian Izin Usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 12/17/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 9 Maret 2010
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 15/81/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 23 Juli tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PT. BPRS Mitra Agro Usaha.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHA-11535.AH.01.02 tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Sri Sumarti selaku (*direktur kedua*), Dokumentasi Brosur PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada tanggal 1 Agustus 2017

### C. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha

Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha masih meneruskan sesuai struktur organisasi tahun 2014 dan sesuai hasil audit Otoritas JasaKeuangan (OJK) dengan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Insani (SDI) serta efisiensi perusahaan.

Struktur organisasi ini dibuat untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sehat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap organisasi mempunyai bentuk struktur dan model yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi, struktur organisasi tersebut disusun atas berbagai bagian. Struktur organisasi merupakan unsur penting bagi sebuah organisasi untuk memudahkan pembagian wewenang serta tanggung jawab anggota organisasi, juga untuk menjelaskan masing-masing tugas dari tiap-tiap anggota organisasi. Sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama secara efektif mungkin untuk mencapai suatu tujuan.


Setiap bagian organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan antar bagian tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu sama lain. Secara lengkap struktur organisasi PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Dokumentasi PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dikutip pada 7 Agustus 2017

Gambar 1.1

## Struktur Organisasi BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung



—————> : Garis Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

----- : Garis Koordinasi/Bimbingan/Pengawasan

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (Job Description) PT. BPRS Mitra Agro Usaha:

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha bank syariah secara independent.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan manajemen puncak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan RUPS dan melakukan fungsi operasional manajemen. Direksi bertanggung jawab langsung kepada Komisaris dan RUPS.

4. Manager Marketing

Manager Marketing bertanggung jawab terhadap manager umum, menetapkan tujuan dan sasaran jalannya operasional perusahaan dan strategi penjualan kepada konsumen, menganalisis laporan yang dibuat oleh bawahannya, serta membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan dibagian pemasaran.

5. Sales Officer

Officer (AO) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan sejak pencairan nasabah potensial. Soliditas nasabah, proses permohonan, analisa sampai dengan pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya, AO bertanggung jawab langsung kepada divisi marketing.

6. Funding Officer

Funding Officer (FO) memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. FO bertanggung jawab langsung kepada marketing.

7. Financing Administration

Financing Administration merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin/dokumen yang sudah jatuh tempo, sebagai custody (dual control dengan financing dokument dan report). Dan memverifikasi data nasabah yang sah, menginventarisir data jaminan nasabah.

8. Manager operasional

Manager Operasional bertanggung jawab untuk memastikan organisasi/perusahaan berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan/nasabah dengan efektif. Selain itu tugasnya meningkatkan sistem operasional, proses dan kebijakan dalam mendukung visi dan misi perusahaan. Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan.

#### 9. Accounting

Accounting merupakan unit yang melaksanakan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.

#### 10. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas administrasi.

#### 11. Costumer Service

Costumer Service memiliki tanggung jawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan , Deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah.

#### 12. Office Boy

Office boy bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor dan sekitarnya, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh staff umum.

## **D. Produk-produk yang terdapat pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha**

### 1. Funding

#### a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil pemiliknya menghendaki.<sup>28</sup>

- 1) Bersifat titipan
- 2) Dapat diambil kapan saja
- 3) Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (biasanya berbentuk bonus)

#### b. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank MAU syariah.<sup>29</sup>

- 1) Bersifat investasi
- 2) Dapat diambil sesuai kesepakatan
- 3) Keuntungan nasabah bersifat bagihasil dalam bentuk nisbah (rasio basil)

---

<sup>28</sup> Wawancara Ibu Sri Sumarti (*Selaku direktur*) tanggal 7 Agustus 2017

<sup>29</sup> Wawancara Ibu Sri Sumarti (*Selaku direktur*) tanggal 7 Agustus 2017

- 4) Nisbah boleh ditambah tanpa persetujuan, tidak boleh dikurangi tanpa persetujuan.

Keuntungan :

- 1) Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- 2) Bagi hasil yang kompetitif
- 3) Dapat dijadikan sebagai anggunan pembiayaan
- 4) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan nisbah bagi hasil dapat disesuaikan dengan kesepakatan saat perpanjangan

Persyaratan:

- 1) Foto copy identitas diri yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- 3) Setoran minimal 1.000.000

Contoh perhitungan deposito :

Deposito pak Rafly Rp. 1.000.000 jangka waktu 12 bulan, perbandingan bagi hasil (nisbah) 60 bagian untuk nasabah dan 40 bagian untuk bank. Jumlah seluruh deposito bank Rp. 1.000.000.000 dan pendapata bank yang dibagi hasilkan untuk deposito 25.000.000 maka bagi hasil deposito pak Rafly setiap bulan adalah :

$$= \frac{\text{Rp.1.000.000}}{\text{Rp.1.000.000.000}} \times \text{Rp} 25.000.000 \times 60\% = \text{Rp. 15.000}$$

## 2. Financinng

### a. Murabahah

Merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungn (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan memberitahukan harga beli dan biayanya.<sup>30</sup>

### b. Multijasa (ijarah)

Adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.<sup>31</sup>

Implementasi:

- 1) Aset berwujud ijarah
  - a) Tempat dagang
  - b) Ruko
- 2) Aset tidak berwujud ijarah multijasa
  - a) Biaya pengobatan
  - b) Nikah
  - c) Pendidikan

## E. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Agro Usah

Visi : Menjadi BPRS terkemuka dengan layanan finansial sesuai

---

<sup>30</sup> Wawancara Ibu Sri Sumarti (*Selaku direktur*) tanggal 18 Agustus 2017

<sup>31</sup> Wawancara Ibu Sri Sumarti (*Selaku direktur*) tanggal 18 Agustus 2017

kebutuhan nasabah.

Misi : Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika serta pelayanan yang memuaskan.

#### **F. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung**

Akad yang digunakan dalam produk simpanan di BPRS Mitra Agro Usaha adalah akad wadiah yang dilakukan secara tertulis. Penggunaan akad *wadiah* ini dikarenakan produk simpanan ini merupakan titipan yang dapat digunakan oleh pihak anggota. Hal ini BPRS diperbolehkan untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini anggota akan mendapatkan imbalan berupa bonus.<sup>32</sup>

##### **a. Prosedur yang digunakan dalam akad *Wadi'ah***

Setiap pelaksanaan maupun perjanjian dalam lembaga keuangan syariah memiliki prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik.

Prosedur yang terdapat pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung :

- a) Nasabah datang langsung ke Bank melalui marketing BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
- b) Customer service menanyakan keperluan nasabah,

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Ibu Sri Sumarti (*Selaku Direktur*) Tanggal 18 Agustus 2017

- c) Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan menabung di BPRS Mitra Agro Usaha khususnya pada tabungan *Wadi'ah*
- d) Customer Service memberikan penjelasan tentang persyaratan untuk membuka tabungan, yang terdiri dari:
1. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku
  2. Mengisi formulir pembukaan<sup>33</sup>

Setelah menjadi anggota simpanan, anggota akan mendapatkan bonus dari tabungan wadiah yang dimilikinya setiap akhir bulan. Prosedur yang berlaku saat ini yaitu bonus untuk nasabah mendapat 5% jadi bonus yang sudah diterapkan BPRS tidak akan berkurang atau bertambah setiap bulannya akan sama.<sup>34</sup>

Akad *Wadi'ah* yaitu titipan murni yang setiap saat dapat diambil pemiliknya menghendaki.

- 1) Bersifat titipan
- 2) Dapat diambil kapan saja
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela (biasanya berbentuk bonus)

*Wadi'ah* berarti titipan. Jadi prinsip simpanan *Wadi'ah* merupakan akad penitip barang atau uang pada BPRS, oleh sebab itu

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Sumarti selaku (*Direktur kedua*) pada PT BPRS Mitra Agro Usaha, pada 13 April 2017

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Sumarti selaku (*Direktur kedua*) pada PT BPRS Mitra Agro Usaha, pada 13 April 2017

BPRS berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*mawadi'*) menghendaknya.<sup>35</sup> Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>36</sup>

Namun jenis akad *Wadi'ah* yang digunakan pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu tabungan akad *Wadi'ah* saja karena PT. BPRS Mitra Agro Usaha tidak membedakan antara jenis dari kedua akad *Wadi'ah* tersebut.<sup>37</sup> Walaupun pada kenyataannya hasil dari dana tabungan tersebut disalurkan kemasyarakat melalui produk pembiayaan. Pihak nasabah menitipkan dananya kepada pihak pengelola (BPRS) dan pihak BPRS bertanggung jawab atas dana yang dititipkan tersebut dan dikembangkan lagi. Disitulah keuntungannya yang diperoleh oleh pihak pengelola (BPRS). Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ada 2 jenis akad tabungan<sup>38</sup>. Akad tabungan *Wadi'ah* dan akad tabungan *Mudharabah*. Namun yang menjadi sasaran utama para nasabah yaitu akad tabungan *Wadi'ah*. jadi

---

<sup>35</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2013), h. 96

<sup>36</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), h. 14

<sup>37</sup> Wawancara Ibu Agritia Gita Pratiwi (*Plt. Manajer Operasional*) pada tanggal 24 Oktober 2017

<sup>38</sup> Wawancara Ibu Agritia Gita Pratiwi (*Plt. Manajer Operasional*) pada tanggal 24 Oktober 2017

PT.BPRS Mitra Agro Usaha memakai produk wadiah saja selain itu bank syariah pada umumnya hanya memakai produk *Wadi'ah*.

#### **G. Ketentuan-Ketentuan Dalam Melaksanakan Akad Wadiah**

Di dalam lembaga tentunya sudah menerapkan suatu ketentuan untuk melaksanakan berbagai perjanjian atau akad agar nasabah dapat memahami apa saja dan bagaimana pelaksanaan didalam lembaga tersebut.

Bank dan Nasabah sepakat untuk membuat, mematuhi dan melaksanakan akad ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah dengan ini bermaksud menitipkan dana pada Bank dan Bank bersedia menerima penitipan dan mengelola dana dari nasabah yang di administrasikan dalam bentuk Rekening atas nama Nasabah pada Bank.
2. Nasabah memberi persetujuan/izin kepada Bank untuk mengelola dana yang dititipkan pada Bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh Bank sesuai dengan prinsip Wadiah.
3. Nasabah setuju bahwa kenuntungan dan manfaat yang diterima dari penitip dana tersebut menjadi hak Bank.
4. Dana yang terdapat pada rekening nasabah dapat diambil ditarik oleh nasabah setiap saat baik sebagian atau seluruhnya dan Bank menjamin pengembalian dana nasabah tersebut sesuai ketentua yang berlaku.

Nasabah dengan ini tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan umum Rekening PT.BPRS Mitra Agro Usaha dan Peraturan

lain yang berlaku pada Bank, Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.<sup>39</sup>

#### **H. Hal Yang Dapat Membatalkan Akad**

Karena akad wadi'ah adalah akad yang boleh dibatalkan oleh dua belah pihak, maka jika salah satu dari dua belah pihak membatalkan akad wadi'ah tersebut dengan wadi' mengembalikan barang titipannya atau mudi' orang yang menitipkan barang titipan tersebut telah mengambilnya kembali barang miliknya tersebut dari wadi', maka selesailah akad wadi'ah. adapun menurut ibu Agritia Gita Pratiwi hal yang membatalkan akad seperti yang terjadi pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung Nasabah membatalkan akad karena nasabah telah mendapat pinjaman seperti membatalkan pembelian sepeda motor otomatis nasabah tidak jadi.

Nasabah yang sudah akad di BPRS Mitra Agro Usaha tidak pernah membatalkan akad, Kecuali:

- 1) Nasabah yang menitipkan barang atau uang meninggal dunia
- 2) Karena penyimpan mengambil balik harta simpanannya sebelum waktu yang telah diakad kan diawal

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Agus Handoko selaku (*Manager Marketing*) pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung pada hari Kamis 27 oktober 2017.

- 3) Nasabah/Penyimpan mewakafkan harta al-wadi'ah tersebut

## I. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pelaksanaan akad *wadiah* di PT.BPRS Mitra Agro Usaha telah sesuai dengan teori. Berdasarkan teori, anggota menitipkan uang di BPRS dalam bentuk simpanan atau tabungan akad *wadiah*. Hal ini telah sesuai dengan yang diterapkan oleh pihak BPRS dimana anggota menitipkannya dalam bentuk tabungan dan menggunakan akad *wadiah*.

BPRS menyalurkan dananya anggota dan menyalurkan atau menginvestasikannya kepada pengguna dana lain untuk digunakan sebagai usaha yang dijalankan (bisnis riil). Usaha tersebut harus berupa usaha yang halal tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah seperti membuka toko, butik, dan sebagainya. Pengguna dana memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna membayar *return* dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, kepada BPRS.

Setelah menerima keuntungan dari pengguna dana, maka BPRS akan membagi keuntungan kepada penitip dalam bentuk bonus. BPRS akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh B[RS kepada anggota. Bonus akan dibagikan sesuai kesepakatan awal yaitu dengan bonus 5% perbulan.

Hal ini dilakukan BPRS karena setelah dana titipan anggota masuk BPRS akan mengalihkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota lain untuk mengelola usaha. Selain itu, dana akan masuk kembali dari anggota yang membuka usaha dalam bentuk bagi hasil kemudian dana tersebut akan dibagikan oleh BPRS kepada anggota yang memiliki titipan dana dengan akan wadiah sesuai dengan proporsinya.

Pengawasan Dewan mengawasi jalanya pemanfaatan barang atau dana yang dilakukan BPRS dan *return* yang dilakukan pihak BPRS terhadap anggota. Produk tabungan di BPRS Mitra Agro Usaha menggunakan akad wadiah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan Akad Wadi'ah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dapat diambil kesimpulan, jenis *wadi'ah* yang digunakan pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung yaitu tabungan *wadiah* saja karena produk tabungan hanya wadiah dan mudharabah, lalu kelengkapan dan persyaratan akan didokumentasikan dan dilanjutkan sesuai ketentuan, jadi PT.BPRS Mitra Agro Usaha memakai produk wadiah saja selain itu bank syariah pada umumnya hanya memakai produk wadiah dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dananya. Secara umum akad wadiah pada PT BPRS Mitra Agro Usaha merupakan dana titipan nasabah yang dikelola secara amanah oleh bank MAU Syariah, Pendapatan bonus nasabah setiap bulan akan tetap sama artinya tidak berubah yaitu 5% perbulan sesuai kesepakatan pada awal akad.

Pelaksanaan akad wadiah di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bank, Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

## **B. SARAN**

PT. BPRS Mitra Agro Usaha harus lebih memperhatikan kepuasan nasabahnya, baik nasabah debitur maupun nasabah kreditur. Dalam mengelola usahanya harus lebih teliti dalam melakukan pelaksanaan akad terutama untuk akad *WADI'AH* hendaknya pelaksanaan akad wadiah sesuai dengan landasan hukum syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah*, Yogyakarta, 2009
- Ahmad dahlan, *Bank Syariah teoritik, praktik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Ahmad ifhan sholihin. *pedoman umum lembaga keuangan syariah*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2010
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung Diponegoro, 2000
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Kuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013
- Husein Umar, *Metodologi penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta : Rajawali Press, 2009
- Ismail, MBA, Ak, *perbankan syariah*, jakarta: Prenadamedia Graub, 2011
- JokoSubagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Yogyakarta : CV Andi Offset, 2006
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Marisan, *metode penelitian survey*, jakarta : kencana, 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta Gema Insani Press, 2001
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008
- Muhammad, *Metodologi penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta :PT Raja Grafindo, 2008
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Oemar Bakri, *Tafsir Rahmat*, Bandung: Tiga Mutiara, 1982
- Prof. Dr. Sultan Remy Sjahdeini, S.H, *perbankan syariah*, Jakarta: prenadamedia groub 2014

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**PELAKSANAAN AKAD WADIAH PADA PT BPRS MITRA AGRO**  
**USAHA BANDAR LAMPUNG**


A. Wawancara

1. Wawancara atau *Interview* kepada Ibu Sri Martini Selaku direktur kedua pada PT BPRS Mitra Agro Usaha Banda Lampung
  - a. Bagaimana profil PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
  - b. Apa visi dan misi PT. BPRSS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
  - c. Bagaimana struktur organisasi PT. BPRS Mittra Agro Usaha Bandar Lampung?
  - d. Produk apa saja yang terdapat pada PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
2. Wawancara atau *Interview* kepada Agritia Gita Pratiwi selaku Plt Manager Oprasional PT.BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
  - a. Bagaimana prosedur yang digunakan dalam akad *Wadi'ah*?
  - b. Apa saja ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan akad *Wadiah*?
  - c. Hal apa saja yang dapat membatalkan akad *Wadiah*?

B. Dokumentasi

1. Profil PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
2. Brosur PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung
3. Formulir tabungan *Wadi'ah* PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung

Pembimbing




Hermanita, MM

NIP.19730220199903 2 001

Metro, 18 Desember 2017

Mahasiswa Ybs.



Lisa Yuliyana

NPM. 14122988

**“PELAKSANAAN AKAD WADIAH PADA PT BPRS MITRA AGRO  
USAHA”**

**OUTLINE**

**HALAMAN JUDUL**

**ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- F. Latar Belakang
- G. Rumusan Masalah
- H. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- I. Metode Penelitian
- J. Sistematika Pembahasan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- C. Akad
  - 5. Pengertian Akad
  - 6. Pelaksanaan Akad

7. Rukun dan Syarat
8. Unsur-unsur Akad
- D. Akad Wadiah
  4. Pengertian Wadiah
  5. Rukun dan Syarat Akad Wadiah
  6. Dasar Hukum Akad Wadiah
  7. Macam-macam Wadiah
    - c) Wadiah Yad Amanah
    - d) Wadiah Yad Dhamanah

### **BAB III PEMBAHASAN**

- I. Sejarah PT. BPRS Mitra Agro Usaha
- J. Landasan Hukum PT. BPRS Mitra Agro Usaha
- K. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha
- L. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Agro Usaha
- M. Pelaksanaan Akad Wadiah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha
- N. Upaya PT. BPRS Mitra Agro Usaha dalam Pelaksanaan Akad Wadiah

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

- C. Kesimpulan
- D. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Lisa Yuliyana  
NPM : 14122988

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS  
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing Lapangan	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
1	Senin- 13 Mei 2017	✓	ACC BAB III & IV lanjutan y. di Annurqasyah kem!!!	

Dosen Pembimbing Lapangan

**Hermanita, MM.**

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Lisa Yuliyana**

NPM. 14122988



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Lisa Yuliyana**  
NPM : 14122988

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS  
Semester / TA : VII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 2 Mei 17.	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Resbalki tulis- penulisan sesuai cetutan .</li><li>- Dalam . nusi- analisis tidak . menjelaskan lagi ting teori langka kepada nusi . penelitian .</li><li>- Dalam perslabu . pelaksanaan abad keadial . mulai dai .</li><li>- prosedur, ketentuan &amp; hal yg menbatalkan .</li></ul>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hermanita, MM**

NIP. 19730220 199903 2 001

**Lisa Yuliyana**

NPM. 14122988



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Lisa Yuliyana**  
NPM : 14122988

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
Semester / TA : **VII / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Kam 12 12/oktober 2017</i>		<i>Ace APD.</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

**Hermanita, MM**  
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Lisa Yuliyana**  
NPM. 14122988



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Lisa Yuliyana**  
NPM : 14122988

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS  
Semester / TA : VII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2	4 October 2017 Rabu		Ace BAB I & II Langit	Juber

Dosen Pembimbing

**Hermanita, MM**

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Lisa Yuliyana**

NPM. 14122988



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Lisa Yuliyana**  
NPM : 14122988

Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
Semester / TA : **VII / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin - 1 det 17	✓	Menyampi ayat. Pd. penjelasan Pd. LBM. U/ alqura' & hadis - Setrap kutipan keni footnote. - Penulisan ayat. gunakan font 14 arti letak margin & spasi. - Setrap hadis + Langgapi dgn arab.	 

Dosen Pembimbing

**Hermanita, MM**

NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

**Lisa Yuliyana**

NPM. 14122988

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Tugas Akhir untuk Dimunaqosyah  
Saudari Lisa Yuliyana

Kepada Yth.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka tugas akhir saudari:

Nama : **Lisa Yuliyana**  
NPM : 14122988  
Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PELAKSANAAN AKAD WADIAH PADA PT. BPRS  
MITRA AGRO USAHA BANDAR LAMPUNG**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2018  
Pembimbing



**Hermanita, SE., MM**  
NIP. 19730220 199903 2001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:

Hermanita, MM

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Lisa Yuliyana  
NPM : 14122988  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Pt Bprs Mitra Agro Usaha

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Ningsiana, M.Hum.  
97209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1251/ln.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LISA YULIYANA  
NPM : 14122988  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 14122988.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 07 Desember 2017  
Kepala Perpustakaan

*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## DAFTARRIWAYAT HIDUP



**LISA YULIYANA**, anak kedua dari dua bersaudara ini adalah putri kandung dari pasangan Bapak Sarkim dan Ibu Suparni. Lahir di Sukaraja Nuban pada tanggal 17 juli 1995 dan saat ini peneliti dan keluarga menetap di Sukaraja Nuban Lampung Timur. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu TK Bhakti Putra Sukaraja nuban lulus pada tahun 2001, SD Negeri 2 Gedung Dalem Baru lulus pada tahun 2007, SMP N 3 Batanghari Nuban lulus pada tahun 2010, SMK 1 Juni Metro lulus pada tahun 2013. Dan mulai tahun 2014 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Diploma III di Institut Agama Islam Negeri Metro.